



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 244/ PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **FAKHRUDDIN BIN ABDUL GANI ;**
Tempat Lahir : Desa Gampung Tengoh ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/22 Septemberi 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa babah Buluh,, Kec. Sawang,
Kabupaten Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Oktober 2014 Nomor. 174/Pid.B/2014/PN- Lsk serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25 Agustus 2014 REG. Perk Nomor. PDM-63/LSK/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FAKHRUDDIN Bin ABDUL GANI pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Dusun Cot Bayu Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di depan rumah saksi di Dusun Cot Bayu Desa Babah Buloh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, saksi Yusnidar sedang berada di depan rumah saksi Yusnidar mau membersihkan halaman rumah secara tiba-tiba datang terdakwa ke rumah saksi Yusnidar seorang diri lalu memberhentikan motornya dan berjalan ke arah saksi Yusnidar, kemudian ketika sampai di depan saksi Yusnidar terdakwa langsung menunjuk menggunakan jari tangannya dengan mengatakan "KAMU YANG AMBIL EMAS SAYA, KAMU KEMBALIKAN EMASNYA, KAMU PENCURI SEMUANYA, KEMBALIKAN EMAS SAYA, lalu saksi Yusnidar menjawab "HAI DIN... KAPAN SAYA AMBIL EMAS KAMU, DAN TIDAK PERNAH SAYA PERGI KE RUMAH KAMU" lalu pelaku mengatakan kembali sambil menunjukkan tangannya ke arah saya dengan mengatakan "KEMBALIKAN BARANG MILIK SAYA KARENA KALIAN SEMUA YANG AMBIL" dimana terdakwa masih mengucapkan kata tuduhan yang sama kepada saksi Yusnidar sebanyak \pm 20 (dua puluh) kali, lalu mendengar teriakan pelaku, bapak saksi Yusnidar yaitu saksi M. Yusuf Bin Umar dan ibu saksi Yusnidar yaitu Hamidiah Binti M. Yunus keluar dari rumah dan memegang sambil meleraikan keributan yang terjadi antara saksi Yusnidar dan terdakwa, lalu datang sdr. Zainabon Binti Ahmad selaku ibu kandung terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi Arrafi'i mendengar keributan tersebut dimana saksi Arrafi'i mendengar keributan tersebut dari jaraknya sekitar \pm 20 meter yang perkataan dan keributan tersebut saksi Arrafi'i tidak jelas mendengarnya, kemudian setelah kejadian tersebut saksi Arrafi'i langsung meleraikan dengan cara memegang terdakwa sedangkan saksi M. Yusuf memegang saksi Yusnidar, sedangkan posisi sdr. Zainabon berada di tengah-tengah kami dengan saksi Hamidiah. Ketika sedang meleraikan tangan sdr. Zainabon tersentuh dengan tangan saksi Hamidiah sehingga terkilir, lalu saksi Arrafi'i mengatakan "jangan berkelahi lagi" dan selanjutnya saksi Arrafi'i meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil ibunya dan membawanya ke puskesmas sawang untuk berobat, dan saksi Yusnidar mendatangi kepala kampung untuk melaporkan perkara tersebut;

Perbuatan terdakwa FAKHRUDDIN Bin ABDUL GANI melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 16 September 2014 Nomor. Reg.Perk : PDM -63/LSK/08/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRUDDIN Bin ABDUL GANI, bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum 'sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHRUDDIN Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara .
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hoksukon pada tanggal 28 Oktober 2014 Nomor: 174/Pid.B/2014/PN - Lks, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRUDDIN Bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENISTAAN** " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
- 4 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan **SAMAUN SH** Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 29/Akta. Pid/2014/PN- Lsk, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 Nopember 2014 Nomor : 29/Akta.Pid/2014/PN-LSK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 09 Nopember 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 11 Nopember 2014, kemudian Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menyerahkan memori Banding kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2014 Nomor 29/Akt.Pid/2014/PN-LSK secara resmi ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara masing-masing tertanggal 20 Nopember 2014 Nomor : W1.U12/2038/HK.01/XI/2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Oktober 2014 Nomor :174/Pid.B/2014/PN-Lsk serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutan nya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENISTAAN “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 174/Pid.B/2014/PN-Lsk, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Pasal 241, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 ke halaman 5 Pidana Nomor: 244/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 174/Pid.B/2014/PN-Lsk, yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **SELASA** tanggal **06 JANUARI 2015**, oleh kami **MAHMUD FAUZIE,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis Hj. **LELIWATY.SH.MH** dan Hj.**HASMAYETTY ,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2014, Nomor : 244/Pen.Pid /2014/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZULKARNAINI. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

dto .-

1.Hj. **LELIWATY.SH.MH.**

dto.-

2.Hj. **HASMAYETTY ,SH.M.Hum**

KETUA MAJELIS

dto.-

MAHMUD FAUZIE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

dto.-

ZULKARNAINI. SH

